

Pemerintah Kota Bima Raih WTP ke-9 Kali dari BPK RI



<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/12/pengelolaan-keuangan-daerah.html>

Kota Bima (NTB Satu) – Pemerintah Kota Bima pada tahun 2023 berhasil mendapatkan penilaian dan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi NTB.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tersebut diterima secara langsung oleh Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, bertempat di Jalan Udayana No. 22 Auditorium Kantor BPK RI Provinsi NTB, Kota Mataram pada Jum'at, 12 Mei 2023.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Asisten 3 Setda Kota Bima Drs. Adisan, Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si, Kepala BPKAD Kota Bima dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bima Hj. Suhadah, SE., MM.

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Drs. H. Mahfud, M.Pd mengatakan, di tahun 2023 ini Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan WTP yang ke 9 kali secara berturut-turut selama kepemimpinan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima.

“Capaian yang membanggakan ini terus diraih oleh Kota Bima terhadap LHP LKPD Kota Bima Tahun 2022 dari BPK RI, dan alhamdulillah kita dapatkan WTP yang ke 9 kali, ini semua berkat kerja yang baik dari semua perangkat daerah dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan,” ujarnya.

Mahfud menambahkan, semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari, juga menjadi modal spirit bagi seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membaik. Ungkap Mahfud.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bima melalui Kepala Bidang Akuntansi, Hj. Suhadah, SE., MM menyampaikan Kota Bima kembali mendapatkan Opini WTP untuk ke 9 kalinya dari BPK RI Propinsi NTB bersama 8 Kabupaten Kota di NTB.

Suhadah menjelaskan, walaupun dengan adanya perubahan sistem dan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, namun Kota Bima bisa menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sehingga BPK RI Propinsi NTB memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2022.

“Di akhir kepemimpinan H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyani alhamdulillah bisa membuktikan pengelolaan Keuangan daerah yang baik dan bersih,” tutupnya.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD dari BPK RI Provinsi NTB tersebut untuk 8 Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. (R*)

Sumber berita:

1. <https://ntbsatu.com/2023/05/13/pemerintah-kota-bima-raih-wtp-ke-9-kali-dari-bpk-ri.html>, di akses tanggal 20 Mei 2023;
2. <https://lombok.tribunnews.com/2023/05/12/kota-bima-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk-ntb>, diakses tanggal 20 Mei 2023;
3. <https://portal.bimakota.go.id/web/detail-berita/1357/pemerintah-kota-bima-raih-wtp-ke-9-kali-dari-bpk-ri>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.¹ Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.²

¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara

² Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Lingkup Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.³ Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.⁴ Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;